

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP ANGGOTA POLISI**  
**(Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Besse Resky Amalia**

**B011191246**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH  
ANGGOTA POLISI TERHADAP ANGGOTA POLISI  
(Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.

Disusun dan diajukan oleh:

**BESSE RESKY AMALIA**  
NIM. B011191246

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH  
ANGGOTA POLISI TERHADAP ANGGOTA POLISI  
(STUDI PUTUSAN NO. 314/PID.B/2022/PN.GNS)**

Disusun dan diajukan oleh :

**BESSE RESKY AMALIA**

**B011191246**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Muh Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP 19920930 202012 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Besse Resky Amalia  
NIM : B011191246  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana  
Pembunuhan Oleh Polisi Terhadap  
Polisi (Studi Putusan No.  
314/Pid.B/2022/PN.Gns)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di

Makassar, Juni 2023

### PEMBIMBING UTAMA



Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H., M.H., C.LA  
NIP. 198809272015042001

### PEMBIMBING PENDAMPING



Muh. Daelani Prasetya. S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Besse Resky Amalia  
N I M : B011191246  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi Terhadap Polisi (Studi Putusan No.314/Pid.B/2022/PN.Gns)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



#generated\_by\_law\_information\_system\_th-uh in 2023-08-01 11:14:53

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Besse Resky Amalia

NIM : B011191246

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN,Gns) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain.

Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan



Besse Resky Amalia



## ABSTRAK

**BESSE RESKY AMALIA (B011191246) “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)”** di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** dan **Muh. Djaelani Prasetya**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN.Gns.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dikualifikasikan sebagai delik materiil. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seharusnya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa dan Pasal 52 KUHP tentang alasan pemberatan pidana dalam jabatan. Terhadap tindakannya, terdakwa juga dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang kode etik kepolisian.

**Kata Kunci:** Pembunuhan, Polisi, Tindak Pidana.



## ABSTRACT

**BESSE RESKY AMALIA (B011191246) “Juridical Analysis of Criminal Act of Murder by Police Members Against Police Members (Study of Decision Number 314/Pid.B/2022/PN.Gns)” under the guidance of Audyna Mayasari Muin and Muh. Djaelani Prasetya.**

*This study aims to analyze the qualification of the criminal act of murder by the police officer against police officer from the perspective of criminal law and analyze the legal considerations of the judge in handing down a verdict on the criminal act of murder by the police officer against police officer in decision Number 314/Pid.B/2022/PN.Gns.*

*This research uses normative legal research methods with statute approach and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, which will eventually be analyzed using the syllogism method with deductive thinking patterns.*

*This research shows that the qualification of the criminal act of murder by police officers against police officers is regulated in Article 338 of the Criminal Code which is qualified as a material offense. The legal considerations of the judge in imposing criminal sanctions should consider the consequences caused by the defendant's actions and Article 52 of the Criminal Code regarding the reasons for aggravation of punishment in office. For his actions, the defendant is also subject to dishonorable dismissal in a police code of ethics hearing.*

**Keywords:** *Crime, Murder, Police.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tetap tercurah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)”**, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari dukungan dari dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Almarhum Ayah dan Ibunda tercinta. Terima kasih atas kepercayaan, kasih sayang, serta pengorbanan, cinta, do'a motivasi, dan nasihat yang tak ada hentinya dilontarkan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan aamiin. Jikalau kehidupan selanjutnya benar-benar ada, mari bertemu kembali sebagai orang tua tersayang dengan saya tetap menjadi putri kebanggaan. Cinta kasih saudara-saudari saya, terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi, dan transferannya yang telah diberikan kepada adik tercinta terkasih yang terakhir ini.



Tidak lupa juga penulis haturkan terima kasih kepada:

. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas  
anuddin beserta jajarannya.

2. Prof. D. Hamzah Halim, S.H., M.H., M. A.P. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku dosen penasihat akademik penulis yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. sebagai pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping yang penuh rasa sabar membimbing penulis, memberikan petunjuk, ilmu, waktu serta arahan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku penilai II atas segala ilmu, saran, dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk penulis kedepannya.
8. Seluruh staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi sarjana.



an-rekan terkasih penulis, Felysia Nykia, Andi Nurul Insani, Resky

Ayu Lestari, dan Demastia Naurah yang selalu memberi dukungan, semangat, dan menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih sudah hadir dari hari pertama perkuliahan hingga *signing out* semoga kita tetap bertemu dalam hal kebaikan dan senantiasa selalu diberikan kelancaran untuk kedepannya.

10. Sahabat-sahabat Room Number 15, Nurul Awaliah, Haeriani Idris, Wendelin Tonapa, Intan terima kasih sudah menemani penulis dari masa bimbel atau *non formal education* di Rektor Institute.
11. Teman terkasih yang penulis anggap saudara sendiri, Aulika Nabila dan Athaya Prirahdyani.
12. Rekan-rekan ADAGIUM 2019 yang penulis banggakan, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis.
13. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fauzi Malik, Wulan, Fidya, Aurel, Sheby, Danang, Farid, Iksan, Jaja, Tenri, Zidan, Asda dan masih banyak lagi terima kasih telah kebersamai dalam dinamika organisasi dan berbagai pengalaman.
14. Keluarga Besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) dalam memberikan sarana ruang ilmu serta berbagai pengalaman. Terutama kakak-kakak dan rekan-rekan Internal Affairs Department, Kak Dinul, Kak Masrur, Kak Deny, Kak Zahid, Kak Wiwi, Kak Ayu, Kak Nope, Kak Iccang, Kak Dini, Kurni, Shoffy, Nala, Nafa dan tentunya teman-teman Local Board )/2021, Kak Ojan, Kak Ridha, Kak Dhila, Kak Vany, Kak Aidil, Kak




Wawan, Kak Ocal, Fidyaa, Naput, Arman, Dede, Dzak, Wawan, Fachri, Ikal, Shinta, Ayuni, Ucul, Jet, Ica, dan Koko Hansel.

15. Last but not least, untuk Oh Sehun terima kasih sudah kebersamaian hingga saat ini dan juga tentunya terima kasih tak terhingga untuk para sahabat-sahabat keren a.k.a hyung-hyung di EXO, Kim Junmyeon, Kim Minseok, Kim Jongdae, Do Kyunsoo, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Park Chanyeol, dan Kim Jongin. We are One EXO Saranghaja.

Penulis menyadari jika masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan juga almamater penulis.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar 12 Juni 2023



Besse Resky Amalia



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH POLISI TERHADAP POLISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	<b>16</b>
A. Tindak Pidana .....	16
Pengertian Tindak Pidana .....	16
Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	19
Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	21



B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
2. Unsur – Unsur Pembunuhan.....	27
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	29
4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Baru.....	33
C. Kepolisian Republik Indonesia.....	34
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	34
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polisi .....	35
3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anggota Kepolisian RI ...	38
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota Polisi terhadap Anggota Polisi dalam Perspektif Hukum Pidana .....	40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH POLISI TERHADAP POLISI. 51**

A. Putusan Hakim.....	51
1. Pengertian Putusan Hakim.....	51
2. Bentuk-Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana .....	52
3. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	56
4. Jenis – Jenis Pemidanaan.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim .....	64
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim .....	64
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	68
3. Alasan Pemberat Pidana.....	69
4. Alasan Peringan Pidana.....	71
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi dap Anggota Polisi Pada Putusan Nomor id.B/2022/PN.Gns .....	73
Kasus Posisi.....	73



2. Dakwaan Penuntut Umum.....	76
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	80
5. Amar Putusan.....	81
6. Analisis Penulis .....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus dikontrol. Jika masyarakat menekankan ketertiban dengan hukum yang kaku, hal ini akan menghambat pengembangan pribadi para anggotanya karena orang-orang akan memilih untuk menegakkan kepentingan mereka sendiri dan jika perlu melanggar hak-hak orang lain.<sup>1</sup> Jadi untuk mencapai kedamaian, diperlukan norma yang mengikat dalam komunitas tersebut, dan ini berfungsi sebagai dasar bagi negara dalam menetapkan aturan hukum.<sup>2</sup>

Melindungi kepentingan masyarakat adalah salah satu fungsi hukum. Konflik kepentingan antara anggota masyarakat harus diselesaikan dengan hukum. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Dennis Lloyd yaitu:<sup>3</sup>

*“Law is one of the institutions which are central to the social nature of man and without which he would be a very different creature.”*

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.



Maghfirah, 2020, “*Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan dengan Bukti Wah Tangan*”, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.

Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, hlm.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) . Semua warga negara berkewajiban untuk menghormati aturan hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan prioritas utama, dan semua warga negara diharuskan untuk bertindak dalam batas-batas yang diijinkan menurut hukum.<sup>4</sup>

Hukum dibuat untuk mengontrol bagaimana masyarakat menjalankan kehidupannya, untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kemakmuran.<sup>5</sup> Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ditegakkannya hukum dan memastikan tercapainya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum. Achmad Ali dalam bukunya membahas empat konsep yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu: hukum bersifat positif, yang berarti undang-undang (*gesetzliches*); didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan formula tentang penilaian yang akan diberikan kemudian oleh hakim; fakta-fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari ambiguitas dalam interpretasi dan membuatnya mudah untuk dilaksanakan; dan hukum positif tidak boleh sering diubah.<sup>6</sup>



---

<sup>4</sup> Mansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 38.

<sup>5</sup> Soerjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

<sup>6</sup> Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, hlm. 293.

Makna penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mengacu pada hal-hak yang melibatkan penerapan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan atau melalui proses arbitrase dan metode lain untuk penyelesaian konflik. Dalam arti sempit, penegakan hukum mengacu pada tindakan menegakkan setiap pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, jaksa, dan advokat.<sup>7</sup>

Hukum pidana adalah komponen hukum umum yang mengatur masyarakat di bawah suatu sistem negara dan mendefinisikan prinsip-prinsip atau norma-norma dasar yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta ancaman hukuman bagi mereka yang melakukannya. Menurut Andi Zainal Abidin Farid konsep hukum pidana adalah:

“Hukum Pidana merupakan salah satu perangkat hukum yang berlaku dan mengandung dasar-dasar dan aturan-aturan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap kehidupan berwarga dan bernegara.”<sup>8</sup>

Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.<sup>9</sup>



---

. 22.  
o, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 1.  
Shazawi, 2001, *Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, hlm. 58.

Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai delik materiil, harus ada dua jenis hubungan yang berbeda antara tindakan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yakni matinya orang lain. Kedua jenis hubungan itu antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hubungan kausal antara perbuatan (pembunuhan) dan kematian korban (yang terbunuh);
- b. Hubungan mental atau alam batin (hubungan subjektif), yang menunjukkan bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Pembunuhan tentunya merupakan suatu perbuatan buruk yang dapat mengganggu, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu setiap tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan hidup orang lain dipandang sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dapat dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.<sup>11</sup>

Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang dapat melatarbelakanginya. Motif yang dilakukan



---

<sup>10</sup> Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan ahannya*, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 21-22.  
n. 2.

ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, ada pula motif kejahatan pembunuhan tersebut didasarkan pada motif dendam yang dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh korban menyakiti perasaan pelaku sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, hingga akhirnya pelaku melakukan pembunuhan demi membalaskan dendamnya.

Namun bagaimana jika yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah seorang anggota kepolisian, yang dimana merupakan satu dari beberapa aparat penegak hukum di Indonesia. Fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi kepolisian yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Anggota Polri merupakan aparat penegak hukum, dalam fungsinya tersebut maka seyogyanya anggota Polri tidaklah melakukan pelanggaran hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, polisi secara efektif adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi



yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>12</sup>

Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian, terdapat oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya.<sup>13</sup> Seperti dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN.Gns ini, polisi lah yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap rekannya sendiri yang juga merupakan anggota kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalitas aparat kepolisian kini telah menjadi sorotan publik. Padahal, kepolisian pada dasarnya adalah lembaga pertama dan utama dalam hal penegakan hukum. Seharusnya merekalah yang menjadi contoh, panutan, dan pelindung bagi masyarakat. Dalam masyarakat, polisi bahkan ditakuti dan disegani akan kehadirannya. Patut disayangkan apabila polisi sendiri yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan tercorengnya institusi kepolisian sendiri bahkan dapat menghilangkan respek maupun kepercayaan dari masyarakat. Ditambah lagi dalam kasus ini, yang menjadi objek tindak pidana pembunuhan oleh polisi adalah rekan kerjanya sendiri yang juga merupakan polisi.



---

› Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta I, Yogyakarta, hlm. 111.  
Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi vonis hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut penjara seumur hidup dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP. Terdakwa diduga sakit hati terhadap korban yang sering memfitnah istri terdakwa. Hal itu terjadi pada tahun 2018 sedangkan pembunuhan terhadap korban terjadi pada September 2022.

Terdakwa membunuh korban dengan cara menembak menggunakan senjata api yang didapatkan karena terdakwa adalah seorang anggota kepolisian. Hal ini bermula pada saat terdakwa izin untuk pulang lebih awal pada saat piket dengan alasan istrinya yang sedang sakit, namun terdakwa pada saat di perjalanan pulang teringat kembali wajah korban dan merasa kesal. Di tengah perjalanan terdakwa menembak ke arah kebun sebanyak 1 kali. Kemudian terdakwa ke pom bensin untuk mengisi bensin, setelah itu terdakwa memutar arah ke rumah korban. Setelah sampai, terdakwa memanggil korban untuk keluar, hingga korban keluar terdakwa langsung menembakkan senjatanya melalui sela-sela pagar rumah dan mengenai bagian dada korban. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.



Penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah kualifikasi tindakan pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam

perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No.314/Pid.B/2022/PN.Gns)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menetapkan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi dalam perspektif hukum pidana.



2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anggota polisi terhadap anggota polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sebagai penyelesaian syarat bagi penulis untuk menuntaskan masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan secara khusus pada penelitian ini, diharapkan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum yang bersangkutan perihal Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns)

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang diteliti oleh penulis, merupakan penelitian yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan itu, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian penulis.

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi



Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang ditulis oleh Agung Hermawan pada tahun 2020 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Secara umum dari segi judul sama membahas tindak pidana pembunuhan oleh oknum polisi akan tetapi dari segi objek penelitian dan rumusan masalah berbeda. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” rumusan masalahnya membahas bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan penerapan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan penelitian penulis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns) membahas kualifikasi tindak pidana pembunuhan polisi terhadap polisi dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam studi putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns.



2. Penelitian Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor: 189/Pid.B/2014/PN.Pinrang) yang ditulis oleh Nur Rafika Dwi Astuti pada tahun 2016 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Secara umum dari segi pembahasan membahas mengenai tindak pidana pembunuhan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor: 189/Pid.B/2014/PN.Pinrang)” membahas mengenai penerapan hukum pidana materil pada pembunuhan anggota kepolisian oleh warga sipil sedangkan penelitian penulis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anggota Polisi Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2022/PN.Gns) membahas mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh polisi terhadap polisi dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam pembunuhan oleh polisi terhadap polisi.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah atan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun



teori-teori hukum untuk menjawab isu hukum tertentu dan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum ada beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif, yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).



---

ahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, lm. 61

ahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.

ahmud Marzuki, *op. cit.* hlm. 133.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>17</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai sumber-sumber bahan pendukung ialah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan



---

n. 134.

putusan hakim.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Gunungsugih Nomor 314/Pid.B/2022/PN. Gns

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>19</sup>

4. Analisis Bahan Hukum



---

n. 141.  
n. 142.

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor, kemudian diajukan dengan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>20</sup>

Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan premis mayor adalah aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian hukum ini, sedangkan premis minor dalam penelitian hukum ini adalah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsugih Nomor 314/Pid.b/2022/PN.Gns dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian hukum ini.



---

n. 89.  
n. 90.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP ANGGOTA POLISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik (*delict*), sedangkan pada pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>22</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat pidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* menunjukkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* menunjukkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan aktivitas.<sup>23</sup>



---

as, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education & PuKAP-Indonesia, a, hlm. 18.  
to Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT Persada, Depok, hlm. 165.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar hukum:

1. E. Utrecht, menyatakan tindak pidana adalah istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu termasuk perbuatan atau sesuatu yang melalaikan dan mendapatkan akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan melalaikan sesuatu).<sup>24</sup>
2. Moeljatno, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga perlu dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tambahan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>25</sup>
3. Tadjuddin Rachman, tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.<sup>26</sup>
4. Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum



---

<sup>24</sup> Soerjono, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.  
<sup>25</sup> Soerjono, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.  
<sup>26</sup> Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Yapensi, Makassar, hlm. 25.

(*onrechtmatig*), oleh orang yang mampu bertanggungjawab dilakukan dengan kesalahan (*schuld*).

Defenisi Simon mengenai tindak pidana ini dianggap sebagai defenisi yang lengkap karena mencakup:<sup>27</sup>

- a. Oleh hukum diancam dengan pidana,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Namun dalam bukunya, Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa istilah yang paling tepat ialah delik, karena:<sup>28</sup>

- a. Bersifat umum dan dikenal dimanapun
- b. Lebih singkat, efektif, dan tidak memihak. Dapat mencakup delik-delik tertentu yang subjeknya merupakan badan hukum.
- c. Istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan peristiwa/perbuatan pidana semuanya menggunakan delik
- d. Meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatannya).

Achmad Ali lebih lanjut menekankan bahwa pelanggaran, termasuk tindak pidana, adalah istilah yang luas untuk setiap kegiatan yang melanggar hukum atau undang-undang, terlepas



---

to Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Persada, Depok, hlm. 166.  
Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

dari apakah pelanggaran tersebut berada di bawah lingkup hukum publik atau privat.<sup>29</sup>

Berbeda yang disebutkan Pompe, menurutnya perkataan tindak pidana yaitu secara teoritis dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelaku baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terlindunginya kepentingan masyarakat. Pompe selanjutnya mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum positif diancam dengan pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai defenisi tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum diancam dengan pidana oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang dan diikuti dengan hukuman untuk memastikan keberadaannya. Untuk mengidentifikasi pembatasan dari perbuatan lain yang tidak dilarang maka dirumuskan dalam undang-undang pidana tentang



---

<sup>29</sup> I Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 192.  
<sup>30</sup> fyan, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

tindakan-tindakan yang dilarang dan disertai dengan hukuman. Sehingga ditentukan beberapa unsur atau syarat dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>31</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan dari subyek hukum.
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut EY Kanter dan SR Sianturi, adalah:<sup>32</sup>

- a. Dilakukan oleh subjek hukum
- b. Terdapat unsur kesalahan
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan yang dilarang oleh hukum/perundang-undangan yang diancam pidana
- e. Dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP menurut P.A.F Lamintang secara garis besar dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ada dalam diri si pelaku yaitu segala



---

<sup>31</sup> Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, hlm. 98.  
<sup>32</sup> Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan sebagainya*, Cetakan 3, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208.

sesuatu yang terkandung di dalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana pelaku harus bertindak.<sup>33</sup> Unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:<sup>34</sup>

- a. *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (ketidaksengajaan).
- b. niat atau perilaku yang mengindikasikan upaya atau percobaan perburuan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 53(1) KUHP.
- c. Berbagai motif atau oogmerk, termasuk yang terlibat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan lainnya.
- d. rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- e. mengalami teror atau ketakutan yang sebanding dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>35</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Sifat-sifat dari pelaku, seperti “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara fakta dan perbuatan sebagai sebab akibat.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu menurut Moeljatno, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan



---

Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, lm. 193.

n. 193-194.

n. 194.

10, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.47.

pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pengklasifikasian tindak pidana dengan “kejahatan” dan “pelanggaran” sebagai dasar untuk semua sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan termasuk pembagian KUHP ke dalam Buku II dan Buku III.

- b. Cara perumusannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan kesalahannya, tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil yaitu tindakan yang harus direalisasikan agar tubuh orang yang melakukan tindakan tersebut bergerak.

Sejalan dengan hal tersebut, Amir Ilyas dalam bukunya juga menyatakan tindak pidana dapat dibedakan atas dasar:

- a. Sistem KUHP membuat perbedaan antara pelanggaran yang termasuk dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, oleh karena itu pelanggaran dibedakan dari kejahatan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kejahatan sebagian besar dihukum dengan hukuman penjara,



sedangkan pelanggaran hanya dihukum dengan penahanan dan denda.<sup>37</sup>

- b. Terdiri dari tindak pidana formal dan tindak pidana material, sesuai dengan cara perumusannya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas bahwa larangan yang dimaksud adalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Berbeda dengan tindak pidana materiil, unsur utama dari larangan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>38</sup>
- c. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*) tergantung pada jenis kesalahannya. Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau memiliki aspek kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana yang tidak disengaja adalah tindak pidana yang definisinya mencakup culpa.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, dikategorikan sebagai tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative dapat disebut juga tindak pidana omisi.



---

as, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP, Yogyakarta, n.29.

- e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dikategorikan antara tindak pidana yang terjadi secara langsung pada waktu tersebut dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari subjeknya, dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- h. Sesuai dengan apakah pengaduan diperlukan untuk penuntutan, dibedakan antara pelanggaran biasa dan pengaduan pidana. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.



- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh suatu undang-undang, tidak ada batasan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan.
- k. Perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai dibuat dalam hal jumlah tindakan yang diperlukan untuk membentuk suatu larangan. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya satu tindakan, yang merupakan mayoritas dari tindak pidana tersebut, yang diperlukan untuk dianggap sebagai penyelesaian tindak pidana dan kriminalisasi pelaku. Sebaliknya, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga harus dilakukan berulang kali untuk menyelesaikan tindak pidana dan menghukum pelakunya.<sup>39</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
-hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang



---

n. 30-34

Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi 3 (tiga) bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Kejahatan dan Bab III tentang Pelanggaran.<sup>40</sup> Pembunuhan dalam KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan, yaitu kejahatan terhadap jiwa orang sebagaimana diatur dalam Bab XIX Pasal 338 hingga Pasal 350.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, asalkan *opzet* (niat) pelaku diarahkan pada kematian orang tersebut..<sup>41</sup>

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum ataupun yang tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain, perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal di antaranya tentang membela diri, cemburu, selisih paham dan lain-lain.<sup>42</sup>



<sup>40</sup> Muth Hasrul, Haeranah, Syarif Saddam Rivanie, Audyna Mayasari, "Comparison of Elements For The Crime of Cattle Theft According to The Criminal Code and The Draft Code", *Awang Long Law Review*, Vol. 4 Nomor 1 November 2021, hlm. 119.  
<sup>41</sup> Lamintang & Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, & ...*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.  
<sup>42</sup> Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Mengjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta, hlm. 29.

Tindak pidana pembunuhan merupakan materiel *delict* menurut Van Hamel disebut juga suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dengan cara melanggar hukum.

## 2. Unsur – Unsur Pembunuhan

Berdasarkan Pasal 338 KUHP, unsur-unsur pokok dalam tindak pidana pembunuhan ialah barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa (jiwa) orang lain. Dalam delik pembunuhan terdapat unsur yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>44</sup>

### a. Unsur Subjektif (dengan kesengajaan)

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang terbentuk tanpa



---

amintang, *Op. Cit*, hlm. 201.

direncanakan terlebih dahulu. Menurut Zainal Abidin, ada 3 bentuk kesengajaan yaitu: sengaja sebagai niat; sengaja insaf akan kepastian, dan; sengaja insaf akan kemungkinan.

1. Unsur sengaja sebagai niat yaitu menghilangkan nyawa orang lain harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud dan tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja ialah mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>45</sup>
2. Sengaja insaf akan kepastian yaitu kesengajaan semacam ini apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.<sup>46</sup>
3. Unsur sengaja insaf akan kemungkinan yaitu pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan



---

1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, hlm. 89.  
Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, hlm. 63.

timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>47</sup>

b. Unsur Objektif (perbuatan menghilangkan nyawa)

Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian orang lain.
3. Tindakan dan hasil dari pembunuhan terhadap orang lain berhubungan secara kausal (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”



---

amintang, *Op. cit.* hlm. 18.

c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya di seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ditambah dengan unsur rencana terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang Kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sehingga dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdriif*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP.<sup>49</sup>

d. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah bayinya dilahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP)

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik



---

Shazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, n. 82.

hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana atau pembunuhan bayi biasa, sedangkan Pasal 342, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.<sup>50</sup>

e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun”

Kejahatan yang dirumuskan tersebut terdiri dari unsur:<sup>51</sup>

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Objek: nyawa orang lain
3. Atas permintaan diri sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh

Dari unsur permintaan oleh korban membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban itu sendiri.<sup>52</sup>

f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”



---

n. 88.  
n. 102.  
n. 103.

Kesengajaan terhadap perbuatan mendorong berbeda dengan kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana. Perbedaannya adalah bahwa kesengajaan terhadap perbuatan mendorong adalah kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada terbentuknya kehendak untuk bunuh diri, sedangkan pada kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana adalah ditujukan pada maksud mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dari bunuh diri.<sup>53</sup>

- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP)

Objek kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) adalah kandungan yang dapat berupa sudah membentuk makhluk manusia, berkaki, dan bertangan, dan berkepala dan dapat juga belum berbentuk manusia.<sup>54</sup> Kejahatan ini jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

1. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346)
2. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dibedakan menjadi:
  - a. Atas persetujuan (Pasal 347)
  - b. Tanpa persetujuan (Pasal 348)



---

n. 111.

#### 4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Baru

Tindak pidana berdasarkan Pasal 12 dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>55</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diatur dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin, Bagian Kesatu tentang Pembunuhan. Pembunuhan biasa terdapat dalam Pasal 458 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Sedangkan dalam ayat 2 (dua) pasal ini dijelaskan bahwa jika tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 459, pembunuhan terhadap janin (Pasal 460), pembunuhan atas



---

<sup>55</sup> UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

permintaan orang itu sendiri (Pasal 461), dan penganjuran dan pertolongan bunuh diri (Pasal 462).

## C. Kepolisian Republik Indonesia

### 1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>56</sup> Sedangkan dalam Undang–undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Kepolisian dalam undang–undang mengandung dua pengertian, yaitu mengenai fungsi polisi dan lembaga polisi. Kepolisian adalah suatu alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan Pasal 2 Undang–undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang–undangan.<sup>57</sup>



---

Raharjo, *op. cit.*, hlm. 111.  
10, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan tasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 52-53.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang–undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang ditugaskan untuk menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polisi

Polisi merupakan salah satu subsistem yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.<sup>58</sup> Fungsi polisi dijabarkan dalam pasal



---

æerur Rijal, Audyna Mayasari Muin, dan Dara Indrawati, “Penerapan Diskresi Jndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002”, Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan, nor 3 Agustus 2021, hlm. 474.

2 Undang–undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut pandangan Webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah “*function*”, “*performance the special work done by a structure*”.<sup>59</sup>

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan social masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan seluruh kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang–undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.



---

.elana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK / Gramedia, Jakarta, hlm. 13.

5. Menegakkan ketertiban dan memastikan bahwa semua orang aman dengan mengatur, mengawasi, dan memberikan saran teknis kepada polisi khusus, penyelidik pemerintah, dan keamanan swasta lainnya.
6. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan saran teknis untuk tindakan keamanan mandiri, polisi khusus, dan penyelidik pemerintah.
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang–undangan lainnya.
8. Menghubungkan psikologi polisi, laboratorium forensik, identifikasi polisi, dan medis polisi untuk kepentingan pekerjaan polisi.
9. Memastikan perlindungan harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan perdamaian dan/atau bencana alam, serta penyediaan bantuan dan dukungan dengan menjaga hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga negara untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh organisasi atau pihak berwenang.
11. Dalam lingkup tugas kepolisian, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Di samping memiliki tugas–tugas tersebut, polisi juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan investigasi khusus sebagai bagian dari kegiatan kepolisian dengan focus pada pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.



- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Membantu keamanan selama persidangan pelaksanaan putusan pengadilan, tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang lainnya, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polisi sebagai penegak hukum memiliki berbagai tanggung jawab, seperti ikut serta dalam pembuatan undang-undang nasional, menegakkan ketertiban umum dan memastikan keamanan, mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan nasihat teknis kepada polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan tindakan keamanan yang diprakarsai sendiri, serta melakukan investigasi kriminal sesuai dengan undang-undang dan Peraturan lainnya. Selain memberikan bantuan dan dukungan dengan menghormati hak asasi manusia, peran polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat juga mencakup menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketenteraman dan/atau bencana.<sup>60</sup>

### 3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anggota Kepolisian RI

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka anggota polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang




---

erur Rijal, Audyna Mayasari Muin, dan Dara Indrawati, *op.cit*, hlm. 480.

melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum”

Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>61</sup>

Namun karena profesinya, anggota Polisi juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga apabila anggota Polri melakukan pelanggaran maupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan yaitu:<sup>62</sup>

- a) Sidang peradilan umum,
- b) Sidang peradilan disiplin, dan
- c) Sidang peradilan kode etik.

Penanganan proses penyidikan perkara anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ditangani oleh kesatuan Reserse Kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan



---

Ietha Aurelia Oktavira, “Polisi Melakukan Tindak Pidana Begini Prosesnya”, Hukum Online, 24 Agustus 2022.

› Cahaya Chandan Pradana, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Tindak Pidana”, Jurnal Varia Justicia, Volume 12 No. 1 Oktober 2016, hlm. 202.

Provos, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut, berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya di sidang di pengadilan setempat dimana *locus delicti* perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota polisi tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.<sup>63</sup>

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota Polisi terhadap Anggota Polisi dalam Perspektif Hukum Pidana**

Kualifikasi tindak pidana merupakan penggolongan, pembagian, atau pengelompokan tindak pidana dalam menerapkan suatu peristiwa tindak pidana tertentu. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam BAB XIX tentang



---

<sup>63</sup> Prati Parenrengi, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 1).

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Kejahatan Terhadap Jiwa Orang dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan memiliki beberapa bentuk/kualifikasi, antara lain:

#### 1. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materil (*materiale delict*), yang berarti bahwa hasil dari tindakan harus ada agar tindak pidana tersebut dapat dianggap telah terjadi. Suatu akibat berupa hilangnya nyawa atau matinya seseorang harus terjadi agar tindak pidana ini dianggap telah dilakukan. Dalam delik materil harus ada dua jenis hubungan yang berbeda antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Hubungan kausal antara perbuatan (pembunuhan) dan kematian korban (yang terbunuh);
- b. Hubungan mental atau alam batin (hubungan subjektif), yang menunjukkan bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat.

Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu perbuatan dan akibat yang muncul. Jadi ajaran kausalitas menentukan



---

<sup>65</sup> Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan ahannya*, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 21-22.

pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.<sup>66</sup>

Pasal 338 KUHP ini menjadi dasar bagi penerapan pasal tentang tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu semua kualifikasi untuk tindak pidana pembunuhan tetap mengacu pada dasar pembunuhan yang diuraikan dalam pasal ini.

## 2. Pembunuhan dengan pemberatan

Apabila pembunuhan dilakukan setelah atau sebelum pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pembunuhan, untuk membebaskan diri sendiri atau orang lain dari hukuman jika mereka ditemukan, untuk memastikan kepemilikan barang yang diperoleh secara ilegal atau kombinasi dari semua ini. Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

## 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 340 KUHP.

## 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya



---

ianti, "Macam-Macam Teori Kausalitas dalam Pidana", Hukum Online, 27 April

Diatur dalam Pasal 341 KUHP, seorang ibu yang membunuh anaknya pada saat melahirkan atau tidak lama setelahnya karena takut ketahuan hamil akan dipidana paling lama 7 tahun penjara.

5. Pembunuhan bayi berencana oleh ibunya

Menurut Pasal 342 KUHP, seorang ibu dengan niat membunuh anaknya pada saat melahirkan atau tidak lama setelahnya karena takut ketahuan hamil akan dipidana maksimal 9 tahun penjara.

6. Orang yang ikut campur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP juga dianggap sebagai pembunuhan berdasarkan Pasal 343 KUHP

7. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)

8. Menyuruh atau membantu bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

9. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)

10. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)

11. Pelaku pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 348)

Orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan sebelumnya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan apabila mengakibatkan matinya Wanita tersebut maka diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

12. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu menggugurkan



andung

Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 346, 347, 348 KUHP dapat ditambah sepertiga hukumannya dan hak untuk menjalankan profesi dapat dicabut jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu dalam melakukan pengguguran kandungan. Hal ini diatur dalam Pasal 349 KUHP

Namun dalam hal ini penulis menekankan pada tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasar pada unsur perbuatan yang dilarang, yaitu “menghilangkan nyawa” orang lain. Pasal 338 KUHP mendefinisikan delik sebagai delik yang secara materiil menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan yang bunyinya:

*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*

#### 1) Unsur “Barang Siapa”

Pada dasarnya yang dimaksud dengan makna kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu kasus atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai bertanggungjawab dalam segala hal tindakan yang telah dilakukan.



## 2) Unsur “Dengan sengaja”

Dengan sengaja berarti pelaku tersebut haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akibat dari perbuatannya

## 3) Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Merampas nyawa orang lain yaitu hilangnya suatu nyawa, dalam pasal ini terjadi kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa dan kematian dari korban. Hilangnya nyawa orang lain sebagai bentuk dari tujuan utama yang ingin dicapai dan sebagai akibat dari suatu perbuatan.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*

Perbedaan dari kedua tindak pidana tersebut terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana)”. Tindak pidana terjadi/terwujud karena adanya keinginan atau tujuan untuk membunuh dan eksekusinya dilakukan secara bersamaan. Artinya, antara ulnya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaannya menjadi kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana di dengan diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum



pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Pelaku tindak pidana pembunuhan membutuhkan waktu untuk merenung dengan tenang saat melakukan tindakan pembunuhan terencana.

Namun di dalam KUHP tidak dirumuskan mengenai pengertian dan syarat unsur berencana. Berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, misalnya luka berat, makar, dan pemukatan jahat yang dirumuskan dalam Bab IX. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diambil dari pendapat berbagai ahli hukum dan putusan hakim. Hal ini sangatlah wajar karena kehidupan masyarakat sangat luas dan dinamis sehingga seluruhnya tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam beberapa situasi, membedakan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa menjadi sulit karena tidak ada perbedaan yang nyata di antara keduanya..<sup>68</sup>

Keadaan tersebut membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan



---

n Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan a”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 Nomor 1 April 2021, hlm. 21.

perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan berencana telah memenuhi unsur berencana atau belum.<sup>69</sup>

Berencana dalam pembunuhan berencana menurut Abidin dan Hamzah, membutuhkan jangka waktu yang cukup antara awal niat untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan niat tersebut yang memungkinkan pelaku untuk dengan tenang mempertimbangkan bagaimana melakukan kejahatan tersebut.<sup>70</sup> Namun adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas tidak terlalu sempit dan tidak juga terlalu lama.<sup>71</sup>

Menurut Adami Chazawi, adanya periode tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif dan bergantung pada kondisi spesifik pada saat kejadian, bukan pada panjang atau pendeknya waktu. Jika waktu terlalu sempit, pelaku tidak memiliki cukup waktu untuk berhenti, merenung, dan menimbang konsekuensi dari tindakannya tersebut. Sebaliknya, jika jangka waktu terlalu panjang, maka akan memutus hubungan antara kehendak dan pelaksanaannya.<sup>72</sup>



---

<sup>69</sup> Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana*, Yarsif, Jakarta, hlm. 304.  
<sup>70</sup> Iriyanto dan Halif, *op. cit.*, hlm. 24-25.  
<sup>71</sup> Chazawi, 2001, "*Kejahatan Terhadap Nyawa*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 83.

Unsur rencana yang terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi syarat yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu yang harus memiliki hubungan erat dengan pembunuhan yang dilakukan sehingga harus dilengkapi dengan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah ketika memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dalam keadaan batin yang tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam emosi yang meluap-luap, pada saat ingin melakukan pembunuhan mempertimbangkan akibat dari pembunuhan itu sendiri.<sup>73</sup>

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup yaitu mulai dari adanya kehendak hingga pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama tidaknya waktu yang dibutuhkan. Adanya tenggat waktu dapat dilihat dari pelaku masih memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang ada; jika kehendak sudah bulat, pelaku harus memikirkan strategi atau cara untuk melancarkan pelaksanaan kehendaknya.<sup>74</sup> Dalam pelaksanaan kehendak, keadaan batin pelaku



---

1. 82.

tidak dalam amarah yang besar, rasa takut yang berlebihan, dan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa.<sup>75</sup>

Untuk selanjutnya jika terdakwa merupakan anggota Kepolisian RI maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 29 maka tunduk pada peradilan umum sehingga diadili sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana layaknya masyarakat sipil. Namun karena profesinya, anggota polisi yang jika melakukan pelanggaran maupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan yaitu:

- a) Sidang peradilan umum,
- b) Sidang peradilan disiplin,
- c) Sidang peradilan kode etik.

Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara RI:

*“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”.*

dan Pasal 11:

*“Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara RI di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*



---

n.84.

Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa polisi sama halnya dengan warga sipil dan bukanlah termasuk subyek hukum militer. Dalam perkara polisi sebagai subyek hukum, maka polisi adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan masyarakat biasa.

Hal tersebut menandakan bahwa dalam perspektif hukum pidana tidak adanya perbedaan penerapan pasal dalam KUHP jika pelakunya adalah seorang anggota kepolisian. Hal ini juga dikarenakan dalam KUHP tidak disebutkannya secara langsung bagaimana jika anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan melainkan disebutkan sebagai “barang siapa”. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang disangkakan atau siapa yang akan dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya termasuk di dalamnya adalah polisi. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri dalam Sidang Kode Etik Kepolisian.

